

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Pengelolaan Air Sentul City Diduga Rugikan Negara Rp24 Miliar

Entitas / Cakupan : Kabupaten Bogor

Sumber / Hal : Koran Tempo/Hal. 31

Edisi : Rabu, 28 November 2018

Pengelolaan Air Sentul City Diduga Rugikan Negara Rp 24 Miliar

JAKARTA — Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyatakan pengelolaan air minum untuk penghuni Perumahan Sentul City, Kabupaten Bogor, diduga merugikan negara sekitar Rp 24 miliar.

Ketua Ombudsman Teguh Nugroho mengatakan angka itu didapat dari selisih harga jual air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan kepada warga Ka-

keuntungan berlipat.”

Bupati Bogor Nurhayanti belum menanggapi temuan Ombudsman tersebut. Panggilan telepon dan pesan pendek tak dibalas hingga berita ini ditulis.

Menurut Teguh, pipa air yang dibangun PT Sentul wajib diserahkan kepada Kabupaten Bogor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten

Bogor dengan harga beli PT Sentul City kepada PDAM dari 2010 hingga 2018. “Sebanyak 80 persen air yang dijual pengembang PT Sentul City kepada konsumennya dari PDAM Tirta Kahuripan,” kata Teguh di kantornya, kemarin.

Dia menjelaskan, PDAM menjual air kepada PT Sentul lebih murah daripada yang dijual kepada warga, dengan alasan PT Sentul

Bogor Nomor 7 Tahun 2012. Tapi PT Sentul tak menyerahkannya, bahkan tidak melakukan pembayaran terhadap negara. Pengelolaan air oleh PT Sentul dinilai melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Minum. “Swasta hanya boleh mendistribusikan air baku, tidak untuk mengelola.”

Juru bicara PT Sentul City Tbk, Alfian Mujani, menga-

bersedia membangun prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), termasuk pipa distribusi air sepanjang 15 kilometer. Teguh mencontohkan, pada September 2010, PDAM menjual air kepada PT Sentul Rp 2.200 per meter kubik, sedangkan untuk warga Bogor Rp 3.700. Kemudian PT Sentul menjual kepada penghuni perumahan Rp 4.200.

“Sentul City mendapat

takan PT SGC adalah anak usaha PT Sentul City yang mengelola air berdasarkan penugasan dari PT Sentul. “Perjanjian kami dengan PDAM pada 2005 hingga 2020,” katanya, kemarin.

Dia mengakui menurut peraturan pemerintah penyediaan air bersih harus oleh BUMD atau BUMN. Tapi PT Sentul berpegang pada peraturan menteri.

● M. YUSUF MANURUNG | ADE RIDWAN